



Suap dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam : Studi Atas Kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki

Taufik Hidayat¹, Gunawan²

Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam UI Bunga Bangsa Cirebon
Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam UI Bunga Bangsa Cirebon

Dhanesa1703@gmail.com, Gunawan08071987@gmail.com

Received: 2023-07-30; Accepted: 2023-08-25; Published: 2023-08-30

Abstrak. Suap menyuap dan Korupsi merupakan kejahatan yang sudah tidak bisa di tolerir lagi, karena kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif dan dapat di pastikan kejahatan tersebut tidak akan dilakukan oleh satu orang pelaku saja, Kejahatan korupsi yang terjadi di Negara kita sudah menjadi hal yang tidak asing lagi, bahkan masyarakat indonesia merasakan bahwa hukum mengenai tindak pidana korupsi ini seperti hukum yang tajam ke bawah dan tumpul keatas, meski demikian para Penegak Hukum telah melakukan kinerja semaksimal mungkin demi tegaknya hukum di indonesia sehingga hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsipun dianggap telah maksimal sesuai dengan bukti dan fakta yang ada dilapangan. Bahkan di Hukum Pidana Islampun disebutkan bahwa Korupsi sama Halnya dengan Al-Ghulul yang didalamnya terdapat unsur Mencuri harta rampasan perang (Al-ghulul), Menggelapkan uang dari kas Negara (baitul maal), Menggelapkan zakat, Hadiah untuk para pejabat dan sanksinyapun sama dengan hal tersebut yaitu dijatuhkan sesuai dengan tingkatan korupsi yang dilakukan yang dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, masuk dalam daftar orang tercela, hukum pemecatan, hukum potong tangan bahkan sampai hukuman mati, meskipun ada ancaman hukuman baik itu dihukum formal maupun hukum pidana islam tetapi bagi pelaku kejahatan khususnya korupsi belum merasa ada efek jera, hal ini dapat dilihat dari kasus yang menimpa pada salah satu penegak hukum yaitu Instansi Kejaksaan yang menimpa salah satu pegawainya yaitu Jaksa Pinangki, bagaimana tidak, hukuman yang diberikan hakim kepada jaksa pinangki malah dapat potongan yang fantastis yaitu yang semula 10 Tahun Penjara namun dipotong hingga 6 Tahun sehingga Jaksa Pinangki menjalankan hanya 4 tahun penjara saja.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Korupsi, Perspektif Hukum Pidana Islam, Jaksa Pinangki*

Abstract. Bribery and corruption are crimes that cannot be tolerated anymore, because corruption crimes are structured, systematic and massive crimes and you can be sure that these crimes will not be committed by just one perpetrator. who are familiar, even the Indonesian people feel that the law regarding corruption is like a law that is sharp downwards and blunt upwards, even so the law enforcers have done their best for the sake of upholding

the law in Indonesia so that the punishment given to the perpetrators of corruption is considered to have been maximally in accordance with the evidence and facts in the field. Even in Islamic Criminal Law it is stated that corruption is the same as Al-Ghulul in which there are elements of stealing spoils of war (Al-ghulul), embezzling money from the state treasury (baitul maal), embezzling zakat, gifts for officials and the sanctions are the same as namely, being imposed according to the level of corruption committed which can be in the form of prison sentences, fines, inclusion in the list of disgraceful persons, dismissal laws, amputation laws and even the death penalty, although there is a threat of punishment whether formally punished or Islamic criminal law but for perpetrators crimes, especially corruption, do not feel that there is a deterrent effect, this can be seen from the case that happened to one of the law enforcers, namely the Prosecutor's Office which hit one of its employees, namely Prosecutor Pinangki, how could it not be, the punishment given by the judge to Prosecutor Pinangki instead got a fantastic deduction, namely which was originally 10 years in prison but cut to 6 years so that Attorney Pinangki served only 4 years in prison.

Keywords: *Corruption Crime, Islamic Criminal Law Perspective, Pinangki Attorney*

Copyright © 2023 EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance

LATAR BELAKANG MASALAH

Suap-menyuap bersama-sama dengan penggelapan dana-dana publik (embezzlement of public funds) sering disebut sebagai inti atau bentuk dasar dari tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri secara universal diartikan sebagai bejat moral, perbuatan yang tidak wajar, atau noda (depravity, perversion, or taint), suatu perusakan integritas, kebajikan, atau asas-asas moral (an impairment of integrity, virtue, or moral principles).

Menyuap dalam masalah hukum adalah memberikan sesuatu, baik berupa uang maupun lainnya kepada penegak hukum agar terlepas dari ancaman hukum atau mendapat hukum ringan. 1 Suap, disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin. Adapun dalam bahasa syariat disebut dengan risywah. Menurut terminology fiqh, risywah (suap) adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk (kepentingan) nya atau agar ia mengikuti kemauannya. Sedangkan menurut Ibnu Nadim, risywah adalah segala sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya untuk memutuskan suatu perkara atau membawa (putusan tersebut) sesuai dengan keinginannya yang memberi).

Islam agama yang mempunyai ciri universal dan menyeluruh, karena ia berlaku bagi seluruh umat manusia dan ketentuan hukumhukumnya mencakup semua segi kehidupan, sehingga Negara yang merupakan bagian dari agama, laksana dua sisi mata uang yang saling bertemu dan bersatu yang mampu mengIslamisasi segala tata hukum, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain- lainnya.³ Secara istilah disebut “memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan”.

Kata korupsi berasal dari bahasa inggris, yaitu corruption, artinya penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya, untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Di Indonesia, masalah menjaga amanat masih perlu diperhatikan oleh banyak pihak, lebih-lebih masalah besar yaitu korupsi yang kini hampir terjadi disemua lingkungan, baik dikalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, baik di pusat maupun di daerah. Masalah korupsi di negeri ini sudah memasuki seluruh bidang kehidupan sosial dan pemerintahan serta sudah bersifat mengakar dalam budaya hidup, perilaku, dan cara berpikir.

Suap dan korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga pemerintahpun menerapkan bahwa sanksi suap ada pada undang-undang yang sama dengan tindak pidana Korupsi, yaitu undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini dapat dibuktikan dalam kasus yang menyangkut salah satu penegak hukum di instansi Kejaksaan yang menyeret nama "Jaksa Pinangki.

Di Indonesia, masih banyak ditemukan pula kasus suap. Dengan diadakannya analisis kasus ini, mahasiswa diharapkan untuk memahami apa itu tindak pidana suap, jenis-jenis penyuapan dan khususnya dalam kasus jaksa Pinangki dan Djoko Tjandra. Dalam kasus ini sangat penting untuk dipelajari bahwa harus menanamkan kejujuran dalam individu masing-masing. Kasus yang sangat memprihatinkan dikarenakan melibatkan nama-nama pejabat aparat penegak hukum negara dalam hal ini salah satunya kejaksaan. Jaksa Pinangki telah melakukan korupsi itu sendiri, dengan menerima suap, melakukan pencucian uang, dan permufakatan jahat untuk mengeluarkan fatwa. Tindakan jaksa Pinangki ini telah melanggar hak masyarakat untuk mendapat peradilan yang adil dan setara.

Berdasarkan beberapa data, kasus penyuapan jaksa Pinangki ini dinilai tidak adil. Dikarenakan, dalam kasus ini jaksa Pinangki diberikan pengurangan masa tahanan yang seharusnya 10 tahun hanya menjadi 4 tahun saja. Dengan demikian, banyak pakar hukum yang menilai bahwa hasil putusan dari hakim tersebut sangat tidak adil. Selain itu, para pakar hukum di Indonesia pun menilai bahwa hakim tersebut dinilai mencari-cari alasan yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, diharapkan pula bagi para generasi penerus untuk memahami apa itu penyuapan agar terhindar di kemudian hari, dan diharapkan para mahasiswa yang akan menjadi ahli hukum pun agar dapat menghapuskan ketidakadilan yang ada di masyarakat dan selalu mengedepankan kebenaran.

Sehingga dengan adanya kasus tersebut penulis merasa tertarik untuk membahas pada jurnal kali ini mengenai kasus yang menimpa salah satu aparat penegak hukum yaitu Jaksa Pinangki.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan-pendekatan aturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui library research dengan menggunakan konsep-konsep para ahli ilmu hukum yang berkaitan erat dengan tindak pidana Korupsi dalam tinjauan yuridis. Sumber bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer dan sekunder dari literatur-literatur, berupa jurnal maupun buku yang terkait dengan batasan pembelaan diri di dalam hukum positif Indonesia. Setelah data dikumpulkan, maka disajikan dengan metode informal berupa deskripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Suap Perspektif Hukum Pidana Islam

Suap dalam hukum pidana Islam disebut dengan risywah. Risywah atau suap adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima pemberian tersebut.

Secara etimologis kata risywah berasal dari bahasa Arab yang berarti upah, hadiah, komisi atau suap. Adapun secara terminologis, risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.

Dalam sebuah kasus, risywah melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (al-rasyi), pihak penerima pemberian tersebut (al-murtasyi) dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahterimakan. Akan tetapi dalam kasus risywah tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang sebagai objek risywah-nya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima, misalnya, pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak yang dimaksud. Suap merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama, Suap dikategorikan sebagai perbuatan yang memutarbalikkan kejahatan menjadi kebenaran mengubah suatu yang haq menjadi batil.

B. Pengertian Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan Jinayaat al-kubra (dosa besar). Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat.

Korupsi dalam syariat Islam diatur dalam fiqh Jinayah. Berikut ini akan dibahas beberapa jenis tindak pidana (korupsi) menurut Fiqh Jinayah, Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terinci, baik yang terdapat dalam Al-quran maupun hadist. Secara terminologis, jinayah didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudaratan terhadap jiwa atau selain jiwa.

Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Allah kelak di akhirat.

Fiqh Jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digali dan disimpulkan dari nash-nash keagamaan, baik Alquran maupun hadist, tentang kriminalitas, baik berkaitan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan atau menyangkut seluruh aspek pancaj jiwa syariat yang terdiri dari : Agama, Jiwa, Akal, Kehormatan atau Nasab, Harta Kekayaan maupun diluar panca jiwa syariat tersebut.

Ada beberapa jenis tindak pidana korupsi dalam fiqh jinayah, beberapa jenis tindak pidana (jarimah) dalam fiqh jinayah dari unsur- unsur dan definisi yang mendekati pengertian korupsi di masa sekarang adalah:

1. Ghulul (Penggelapan)

2. Risywah (Penyuapan)
3. Ghasab (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)
4. Khianat
5. Sariqah (Pencurian)
6. Hirabah (Perampokan)
7. Al-Maks (Pungutan Liar)
8. Al-Ikhtilas (Pencopetan)
9. Al-Ihtihab (Perampasan)

Menggelapkan uang Negara dalam Syari'at Islam disebut Al-ghulul, yakni mencuri ghanimah (harta rampasan perang) atau menyembunyikan sebagiannya (untuk dimiliki) sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian,¹⁰ meskipun yang diambilnya sesuatu yang nilainya relatif kecil bahkan hanya seutas benang dan jarum. Mencuri atau menggelapkan uang dari baitul maal (kas Negara) dan zakat dari kaum muslimin juga disebut dengan Al-ghulul. Berdasarkan hadits-hadits dari Rasulullah maka yang termasuk Al-ghulul, adalah sebagai berikut:

Adapun dasar hukum dari Al-ghulul, adalah dalil-dalil baik yang terdapat dalam QS. Ali-Imran ayat 161 maupun Hadits sebagai berikut:

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa yang berkhianat (dalam urusan rampasan perang) maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya” (ali Imran : 161)

Adapun unsur-unsur Al-Ghulul / Penggelapan adalah sebagai Berikut :

1. Mencuri harta rampasan perang (Al-ghulul)
2. Menggelapkan uang dari kas Negara (baitul maal)
3. Menggelapkan zakat
4. Hadiah untuk para pejabat

C. Dasar Hukum Suap dan Korupsi dalam Al-Qur'an dan Hadits

Dasar Hukum yang melarang suap sudah diatur dalam Hukum islam yang dijelaskan pada Al-Quran, Hadits dan pendapat ulama, berikut merupakan contoh dari Al-Qur'an dan Hadits mengenai Suap dan Korupsi dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 188 :

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Adapun dalil-dalil yang dapat dirujuk untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum korupsi adalah QS. Ali 'Imrān [3] ayat 161 :

"Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi."

Adapula hadits Rasulullah SAW yang dari Riwayatkan oleh Imam At Tarmudzi, yang mengatakan bahwa :

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi'b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin 'Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang memberi uang sogokan dan orang yang menerimanya."

Dari beberapa dalil di atas, walaupun bukan khusus berbicara tentang korupsi, namun sejumlah praktek atau bentuk korupsi yang terjadi menyerupai dengan apa yang digambarkan dalam dalil-dalil tadi, misalnya penyalahgunaan wewenang, suap menyuap, dan juga penipuan. Dari makna zahir nas-nas tersebut bisa dipahami bahwa segala bentuk korupsi itu hukumnya haram

D. Sanksi Suap dan Korupsi

Dalam konteks hukum, Sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam hal ini Hakim yang memutuskan dalam menjalankan undang- undang, sedangkan Hukuman adalah Suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali.

1. Sanksi Suap Menurut Hukum Pidana Islam

Hukuman Ta'zir Bagi Penyuap, Penerima, dan Perantaranya Tidak ada ketentuan dalam nash Al-Qur'an tentang sanksi bagi orang yang telah berulang kali tersangkut tindak kejahatan suap. Semua diserahkan pada kebijaksanaan masing-masing hakim dengan tetap berpegang pada syariat Islam. Sanksi tersebut disesuaikan situasi dan kondisi tertuduh serta melihat kemaslahatan yang perlu dijaga sehingga dalam menjatuhkan hukuman nantinya perlu diperberat atau sebaliknya

Sebab, kasus suap ini bukan termasuk dalam hukum qishash atau hadd, melainkan ta'zir. Ta'zir adalah pelanggaran atas hukum syara' (wajib dan haram), tetapi belum ditetapkan kadar sanksinya, secara syar'i maka diserahkan kepada wali amri (qadhi/khalifah/hakim) untuk menetapkan sanksinya. karena harta yang diperoleh merupakan harta yang syubhat, adapun macam- macam hukuman Suap menurut perpektif hukum pidana islam yaitu:

a. Hukuman Denda

Para ulama berbeda persepsi dalam memberikan interpretasi terhadap penerapan hukuman denda ini. Dalam hal ini ada dua kelompok pendapat. Ada sebagian ulama yang melarang hukuman Denda bagi pelaku yang melakukan perbuatan suap, bahkan Rasulullah saw mengharamkan pelanggaran dalam masalah harta benda dan hukuman denda itu termasuk pelanggaran karena pengambilannya secara tidak sah oleh sebab itu, ada sebagian ulama berpendapat hukuman denda diharamkan.

Namun Para ulama yang memperbolehkan pemberlakuan hukuman denda ini memberikan argumentasi dan telah membuktikan bahwa hukuman denda berhasil membuat para pelaku kemaksiatan jera dan tidak berani mengulangi lagi perbuatan mereka. Mereka berhati-hati dan mempertimbangkan tindakan yang semula tidak pernah mereka perhitungkan. Hanya saja, dalam praktiknya hukuman denda ini harus mempertimbangkan kemaslahatan umat secara keseluruhan.

Adapun sanksi bagi pelaku tindak kejahatan suap- menyuap dengan hukuman denda itu karena dititikberatkan pada jenis perbuatannya. Jadi, tidak ada masalah apabila pelaku suap diberi sanksi dengan hukuman denda. Semua itu tujuannya sama, yaitu memberi pelajaran dan membuatnya jera.

b. Hukuman Penjara

Penjara berarti pengekangan dan penahanan. Dalam bahasa arab disebut al-habsu atau as-sijnu. Ini sesuai dengan firman Allah swt yang mengisahkan Nabi Yusuf As:

“Yusuf berkata : wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai dari pada memenuhi ajakan mereka kepadaku. ” (Yusuf : 33).

Penjara dalam syara’ dimaksudkan sebagai pengekangan terhadap terpidana dan larangan untuk bergaul dengan alam bebas. Dalam masalah hukuman penjara ini, ulama fiqih ada yang pro dan ada yang kontra.

Menurut ulama Hambali, hukuman penjara tidak ada dalam ketentuan syara’. Itu terbukti bahwa di masa Nabi saw, dan Abu bakar ra tidak ada penjara. Bukannya tidak pernah memenjarakan orang yang bersalah tetapi hanya menahan sebentar untuk mendidiknya atau menyuruhnya membayar denda yang setimpal dengan perbuatannya. Namun kalau dianalisis, tidak adanya penjara pada masa Rasulullah saw dan Abu Bakar ra itu bukan berarti tidak diajarkan oleh syara’ karena waktu itu memang belum dibutuhkan dan belum mendesak.

Namun dalam syari’at Islam mengajarkan adanya hukuman penjara dengan tujuan supaya narapidana dapat diarahkan dan di didik menjadi baik dan tidak lagi mengulangi perbuatan mereka. Para penegak hukum tidak boleh melampaui batas yang telah diajarkan syara’ dan tidak boleh bertindak yang menyimpang dari tujuan hukuman penjara sendiri. Di sini diharapkan adanya keselarasan antara penahanan dan pengarahan tujuan yang hendak dicapai sehingga penjara ini sendiri akan membuahkan hasil yang hakiki.

c. Hukuman Dera dan Pukulan

Di antara hukuman berbentuk ta’zir yang diajarkan dalam Alquran, sunnah, maupun ijma’ adalah dera (cambuk) dan pukulan. Hukuman semacam ini memiliki makna yang dalam bagi pelanggar hukum.

d. Hukuman Pemecatan Jabatan atau Pekerjaan

Yang dimaksud dengan pemecatan adalah nasib buruk yang dialami seseorang atas jabatan atau pekerjaannya sebagai akibat ulahnya sendiri. Pemecatan ini termasuk dalam jenis hukuman ta’zir. Biasanya, hukuman ini berlaku bagi pejabat atau hakim yang telah terkena suap dan sejenisnya. Atau dia telah berulang kali berbuat kesalahan yang cukup fatal, menyalahgunakan amanat yang telah di percayakan kepadanya. Pemecatan ataupun mutasi

jabatan ini dilakukan dengan maksud agar kesalahan yang telah dilakukan oknum tersebut tidak menular dan ditiru oleh pejabat yang lain. Menurut Ibnu Taimiyah, hukuman pemecatan ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dan sahabatnya. Oleh karenanya, jika diketahui ada oknum yang mabuk-mabukan, maka ia harus dipecat setelah ia didera empat puluh kali.

2. Sanksi Suap Menurut Hukum Formal

Sanksi Suap sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, lebih tepatnya dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang berbunyi :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau*
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya*

3. Sanksi Korupsi Menurut Hukum Formal

Dalam Tindak Pidana Korupsi ada sanksi yang menjerat bagi pelakunya dan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan dalam Pasal 2

(1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Sanksi dalam Pasal 2 Ayat 2 tersebut diatas merupakan Pemberian Sanksi atau hukuman seberat-beratnya, hal ini dilakukan untuk memberi rasa jera bagi koruptor lain serta merupakan bentuk pencegahan korupsi. Namun, hingga saat ini, Indonesia belum pernah menjatuhkan hukuman mati koruptor. Pada tindak pidana korupsi, hukuman paling berat adalah vonis seumur hidup.

4. Sanksi Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana islam hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkatan korupsi yang dilakukan yang dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, masuk dalam daftar orang tercela, hukum pemecatan, hukum potong tangan bahkan sampai hukuman mati.

Melalui ijtihad hakim, untuk menentukan apakah kejahatan yang telah dilakukan itu termasuk dalam kategori hudud atau bukan. Selain menilai dari sisi kejahatan yang telah dilakukan oleh terpidana, hakim juga harus melihat tujuan agama atas penetapan hukuman itu sendiri, dimana ada nilai-nilai sosial atau prinsip-prinsip yang tidak boleh diacuhkan.

”Penegasan Alquran yang mengatakan orang yang mencuri harus dipotong tangannya, itu menunjukkan untuk memberi ketenangan dan keamanan bagi umat. Itu pun tentu tidak asal menjatuhkan sanksi, tapi harus melalui proses yang diajukan ke pengadilan dengan berbagai bukti serta menghadirkan dua orang saksi laki-laki,” papar Kiai Anwar.

Seperti yang di jelaskan pada sebelumnya bahwa Korupsi itu seperti yang terdapat pada Al-Ghulul / Penggelapan yaitu, Mencuri harta rampasan perang (Al-ghulul), Menggelapkan uang dari kas Negara (baitul maal), Menggelapkan zakat, Hadiah untuk para pejabat, maka Sanksi yang diberikan pada pelaku Korupsi sama dengan hal-hal tersebut.

E. Analisis Kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki

Dalam analisis kali ini telah mengarah pada kasus Djoko Tjandra dan jaksa Pinangki yang telah didakwa dalam kasus yang sama yaitu Suap. Kini proses hak tagih Bank Bali terhadap Djoko Tjandra telah dibebaskan. Dalam hal ini Djoko Tjandra merupakan pemberi suap dan Jaksa Pinangki penerima suap sehingga keduanya dapat di tuntutan sebagaimana hukum yang berlaku, Djoko Tjandra hukumannya dipotong satu tahun penjara. Yang tadinya di vonis dengan hukuman 4,5 tahun penjara menjadi 3,5 tahun penjara saja. Sementara hukuman bagi Jaksa Pinangki lebih banyak potongannya dari Djoko Tjandra. Potongan hukumannya hingga 6 tahun penjara. Yang semula vonis untuk Jaksa Pinangki yaitu 10 tahun penjara, kini hanya 4 tahun penjara saja.

Ketika mengajukan banding keduanya hampir mirip dalam majelis bandingnya. Hakim yang mengadili Djoko Tjandra yaitu Muhamad Yusuf yang pada saat itu sebagai hakim ketua, didampingi Haryono Singgih Budi Prakoso, Rusydi, dan Reny Halida Ilham Malik. Sementara itu hakim yang mengadili Jaksa Pinangki ada perbedaan satu hakim yakni posisi yang ditempati Rusydi digantikan Lafat Akbar. Djoko Tjandra dengan mudahnya masuk dan keluar Indonesia untuk berbagai kepentingan, mulai dari membuat e-KTP di Kelurahan Grogol Selatan, mendaftarkan PK di PN Jaksel, hingga membuat paspor di Imigrasi Jakarta Utara. Setelah itu, beredar foto Djoko Tjandra dengan Jaksa Pinangki. Foto itu diambil sekitar November 2019 saat Jaksa Pinangki menemui Djoko Tjandra di Malaysia. Belakangan diketahui, rupanya Jaksa Pinangki dalam pertemuan tersebut membahas kesepakatan tertentu dengan Djoko Tjandra.

Kesepakatan yang dimaksud ialah upaya membebaskan Djoko Tjandra dari jerat hukum kasus Bank Bali. Keduanya sempat menyepakati bahwa upaya yang akan dilakukan ialah mengajukan fatwa dari Kejaksaan Agung ke MA. Tak berhenti di situ, menyusul kemudian beredarnya surat jalan bagi Djoko Tjandra yang diteken petinggi Polri. Belakangan, terungkap pula ada upaya penghapusan nama Djoko Tjandra di daftar buronan Imigrasi. Sehingga Djoko Tjandra bisa leluasa keluar masuk Indonesia tanpa terdeteksi. Dua jenderal polisi pun terseret terkait hal tersebut. Yakni eks Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kakorwas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetyo Utomo.

Namun, semuanya terbongkar karena kehebohan yang diciptakan Djoko Tjandra sendiri saat tiba-tiba datang ke Indonesia mengurus PK. Ia kemudian ditangkap di Malaysia tak lama kemudian. Djoko Tjandra langsung ditahan menjalani 2 tahun penjara yang sempat ia hindari. Selain itu, kasus dokumen palsu terkait surat jalan serta suap terhadap jaksa dan polisi pun turut bergulir. Sidang pertamanya digelar pada 2 November 2020 di Pengadilan Tipikor. Djoko Tjandra dijerat dengan 3 dakwaan, yaitu:

1. Pertama Djoko Tjandra didakwa menyuap Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetijo sebesar Rp 8,3 miliar dalam bentuk dolar AS dan Singapura. Suap diberikan melalui pengusaha Tommy Sumardi. Suap ditujukan agar status Djoko Tjandra dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Imigrasi bisa dihapus.
2. Kedua, Djoko Tjandra didakwa menyuap Jaksa Pinangki senilai USD 500 ribu. Suap itu diberikan untuk pengurusan permintaan fatwa dari Mahkamah Agung (MA) agar Djoko Tjandra tidak bisa dieksekusi penjara di perkara *Cessie Bank Bali*.
3. Ketiga, Djoko Tjandra didakwa melakukan pemufakatan jahat bersama Jaksa Pinangki dan Andi Irfan Jaya untuk menyuap pejabat Kejaksaan dan MA senilai USD 10 juta.

Semua dakwaan tersebut terbukti di persidangan. Akhirnya, palu hakim memutus Djoko Tjandra bersalah dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Namun dia tak menyerah dan mengajukan banding. Pada tingkat banding ini, hukuman Djoko Tjandra disunat menjadi 3,5 tahun saja. Sosok Jaksa Pinangki mulai menjadi sorotan setelah fotonya dengan Djoko Tjandra yang diduga diabadikan pada 15 2019 beredar di media sosial. Padahal, Djoko Tjandra saat itu masih berstatus buron. Belakangan, terungkap bahwa Jaksa Pinangki setidaknya 3 kali bertemu Djoko Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia. Ironisnya, Djoko Tjandra merupakan orang yang sedang dicari Kejaksaan Agung, tempat Pinangki bekerja. Dalam pertemuan itu Jaksa Pinangki menawarkan jasa agar Djoko Tjandra bisa lolos dari jerat hukum kasus *Bank Bali*. Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah hal. Mulai dari action plan atau upaya membebaskan Djoko Tjandra dari jerat hukum hingga fee untuk menjalankan rencana tersebut. Pernyataan Djoko Tjandra itu terlontar dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Ia membantah fakta dalam dakwaan yang menyatakan dirinya meminta Jaksa Pinangki membuat action plan sebagai upaya membebaskannya dari jeratan hukum. Diketahui, dalam action plan tersebut termuat 10 tahap pelaksanaan operasi pembebasan Djoko Tjandra dari vonis 2 tahun penjara yang menjeratnya. Di dalamnya, termuat juga nama Hatta Ali yang masih menjabat Ketua MA dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Atas action plan itu, Jaksa Pinangki meminta ongkos USD 100 juta. Dalam dakwaan, disebutkan Djoko Tjandra hanya bersedia mengeluarkan biaya USD 10 juta. Namun, action plan itu pada akhirnya tidak terlaksana.

Namun, uang muka sudah diberikan kepada Pinangki sebesar USD 500 ribu telanjur diberikan. USD 500 ribu di antaranya diberikan kepada Anita Kolopaking. Hal ini yang menjadi dakwaan pertama Jaksa Pinangki. Dalam dakwaan, uang itu diberikan agar Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus dieksekusi 2 tahun penjara di kasus *Cessie Bank Bali* dengan pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan. Atas perbuatan itu, Jaksa Pinangki dinilai melanggar Pasal 11 UU Tipikor. Dari uang yang diterima itu, sebesar USD 375.279 atau sekitar Rp 5.253.905.036 disyalir terindikasi pencucian uang. Uang itu digunakan Jaksa Pinangki antara lain untuk membeli mobil BMW X5, pembayaran sewa apartemen di Amerika Serikat, pembayaran dokter kecantikan di AS, pembayaran dokter

home care, pembayaran sewa apartemen, dan pembayaran kartu kredit. Hal menjadi dakwaan kedua Jaksa Pinangki. Atas perbuatannya, ia dinilai terbukti melanggar Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu ada dakwaan ketiga bagi Jaksa Pinangki. Yakni melakukan pemufakatan jahat bersama Andi Irfan Jaya dan Djoko Tjandra untuk menyuap pejabat di Kejaksaan Agung dan MA senilai USD 10 juta. Hal tersebut tertuang dalam action plan yang mereka buat. Jaksa Pinangki terbukti melanggar Pasal 15 jo Pasal 13 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tipikor. Atas dasar terbuhtinya tiga dakwaan itu, ia divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Vonis ini jauh lebih berat dari tuntutan JPU selama 4 tahun penjara. Tapi akhirnya hukuman Jaksa Pinangki dipangkas oleh majelis banding menjadi 4 tahun saja.

Kasus Suap antara Djoko Tjandra dengan Jaksa Pinangki ini sangat merugikan dari segi ekonomi negara, hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat Indonesia apalagi yang menjerat dalam kasus ini adalah seorang penegak hukum yang harusnya mencontohkan masyarakatnya untuk lebih taat hukum. Terlebih adanya pemotongan masa hukuman penjara yang seharusnya 10 tahun menjadi 4 tahun saja. Seharusnya, hukuman untuk jaksa yang berstatus sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum di Indonesia pun diperberat bukan diringankan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta semestinya menjatuhkan hukuman lebih tinggi terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari atas kasus penerimaan suap, pemufakatan jahat, dan pencucian uang. Namun, lagi-lagi alasan pengurangan masa tahanan yang dikarenakan jaksa pinangki ini perempuan dan seorang ibu yang memiliki anak yang masih berusia 4 tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan alasan yang dicari sangat tidak masuk akal, mengingat kasus korupsi yang menjerat mantan kader Partai Demokrat Angelina Sondakh yang masih memiliki anak yang masih bayi, namun tidak mendapat keringanan sebagaimana jaksa Pinangki.

Selain itu, kasus ini merupakan salah satu gambaran bahwa penegakkan hukum di Indonesia masih sangat memprihatinkan, karena selain jaksa Pinangki yang terlibat dalam kasus penyuaipan Joko Tjandra ini, masih menyangkut beberapa nama pejabat tinggi negara yang turut andil.

Di samping itu, dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh jaksa Pinangki mengenai janji untuk meloloskan Djoko Tjandra dari jerat hukum kasus Bank Bali pun sangat memprihatinkan. Yang mana seharusnya seorang jaksa yang merupakan aparat penegak hukum namun mencederai tugasnya sendiri. Ironisnya, di dalam kasus ini Djoko Tjandra sedang berada di Daftar Pencarian Orang, yang merupakan orang yang sedang dicari Kejaksaan Agung, tempat Pinangki bekerja. Pada akhirnya, Djoko Tjandra hanya divonis 3,5 tahun dari yang seharusnya 4,5 tahun penjara dan jaksa Pinangki hanya divonis 4 tahun dari yang seharusnya 10 tahun penjara.

KESIMPULAN

Suap menyuap dan Korupsi merupakan kejahatan yang sudah tidak bisa di tolerir lagi, karena kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif dan dapat di pastikan kejahatan tersebut tidak akan dilakukan oleh satu orang pelaku saja.

Bahkan di Hukum Pidana Islampun disebutkan bahwa Korupsi sama Halnya dengan Al-Ghulul yang didalamnya terdapat unsur Mencuri harta rampasan perang (Al-ghulul), Menggelapkan uang dari kas Negara (baitul maal), Menggelapkan zakat, Hadiah untuk para

pejabat dan sanksinyapun sama dengan hal tersebut yaitu dijatuhkan sesuai dengan tingkatan korupsi yang dilakukan yang dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, masuk dalam daftar orang tercela, hukum pemecatan, hukum potong tangan bahkan sampai hukuman mati. Sanksi Hukuman yang diberikan kepada para pelaku suap dan Korupsipun sudah diatur baik itu dalam hukum positif maupun dalam Hukum Pidana islam, dan semuanya merupakan sebuah cara untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan suap dan korupsi, serta untuk memberi pelajaran kepada yang lainnya bahwa setiap perbuatan aka nada hukuman atau ganjaran yang diberikan.

Dengan adanya hukuman atau sanksi tersebut maka ada hikmah dari hukuman tersebut diantaranya kita akan lebih berhati-hati dalam mendapatkan harta, kita dapat menjaga hak milik orang lain yang bukan merupakan hak kita dan kita pula akan mendapatkan keberkahan harta.

Serta tujuan diberikannya sanksi atau hukuman bagi pelaku perbuatan suap dan korupsi terutama dalam syari'at Islam adalah pencegahan, pembinaan atas kesalahan yang tidak ada ketentuan hududnya tidak pula kafarat, yang pasti dengan adanya hukuman bertujuan memberi efek jera bagi para pelaku.

Namun berbeda dengan dunia nyata khususnya di Negara Indonesia yang saat ini mengenai kasus Suap yang menyeret salah satu Penegak Hukum yaitu Kejaksaan yang saat ini masyarakat mengenal pelakunya dengan Sebutan Jaksa Pinangki, bagaimana tidak, pelaku tindak pidana suap ini yang seharusnya dijatuhi hukuman maksimal karena seorang penegak hukum malah dapat potongan hukuman penjara yang semula 10 tahun di potong menjadi 4 tahun penjara saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Fida' Abdur Raft', (2006), Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs, Republika, Jakarta
<https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-kepemimpinan-magelang-korupsi-menurut-hukum-islam-2019-11-05-9bb24de7/>
- Jurnalis Salam, (2014). "Suap dan Pencegahan Dalam Al Qur'an Kajian Tematik Atas Kitab AlQur'an dan Tafsirnya", Skripsi, Yogyakarta:Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Kementerian Agama RI. (2007). Al-Qur'an dan terjemahannya, Bandung: CV Penerbit J- ART.
- M Lutfan D, "Kilas Balik Kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki yang Berujung Diskon Hukuman", diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/kilas-balik-kasus-djoko-tjandra-dan-jaksa-pinangki-yang-berujung-diskon-hukuman-1wEIX6xq7wq/full>, diakses pada tanggal 7 Desember 2022.
- M. Nurul Irfan, (2012). Korupsi Dalam hukum Pidana Islam, Jakarta,: Pena Grafika.
- Maghfur Ahmad, dkk, (2011). Islam dan Perubahan Sosial, Cet. 1, Pekalongan: STAIN Pekalongan Press.
- Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Cet. I; Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta.
- Rahmat Syafe'i, (2003). Al hadis, Akidah, Social, dan Hukum, Cet. II, Bandung: Pustaka setia.
- Tihami dan Sohari Sahrani, (2007). Masail Al Fiqhiyah, Jakarta: Diadit Media, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Zakaria Syafe'i, (2012). Negara Dalam Prespektif IslamFiqih Siyasah, Jakarta Timur: Hartomo Media Pustaka.